

**MAKNA RETRIBUSI PASAR BAGI PEDAGANG PASAR
DARI PERSPEKTIF *HERMENEUTIKA***

(Studi Pada Pasar Tradisional Landungsari)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi**



Di Susun Oleh:

VERONIKA LIKA HANDJA

NIM: 2016110192

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2020**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna retribusi pasar bagi pedagang pasar dari perspektif *hermeneutika*. Objek penelitian di Pasar Tradisional Landungsari Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jenis penelitiannya kualitatif, Fokus Penelitian yaitu pedagang pasar sebagai unit analisis, Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel menggunakan teknik *Snowball Sampling*, Instrumen Penelitian yakni Peneliti Sendiri, Panduan Wawancara (*Interview Guide*) dan Catatan Lapangan (*Field Note*). Sumber Data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, Teknik Pengumpulan Data melalui wawancara, observasi lapangan dan mencatat arsip dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*. Untuk melihat Keabsahan Data melalui Triangulasi Teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna retribusi bagi pedagang pasar dari perspektif *hermeneutika*”, maknanya yaitu setoran berupa uang jasa kepada petugas pasar. Dari pernyataan ini kemudian muncul kenyataan yang peneliti temukan pada penelitian mengenai retribusi pada undang-undang dimana adanya unsur “pemaksaan” melekat pada istilah retribusi saat ini. Mereka yang mendapatkan tagihan retribusi ini kemudian memunculkan sebuah tradisi yang pada akhirnya menghasilkan makna retribusi baru sebagai sebuah budaya pedagang pasar.

Kata Kunci: Makna Retribusi Pasar, Pedagang Pasar, Perspektif Hermeneutika.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kajian akuntansi, aspek-aspek retribusi perlu menjadi fokus perhatian. Peran retribusi pasar sangat penting dalam kemajuan suatu daerah, karena dapat membantu perekonomian dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Sebelum Indonesia merdeka, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang paling diandalkan (Siahaan, 2010). Apabila menilik kembali sejarah bangsa Indonesia, praktik perpajakan sebenarnya telah ada sejak zaman kerajaan. Pada masa Kerajaan Mataram Kuno, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar, sama seperti sumber pendapatan negara Indonesia saat ini (Lutfillah dan Sukorhasio, 2013). Hal menarik dari aktivitas pemungutan pajak pada masa Kerajaan Mataram Kuno ialah kesadaran bahwa Raja selaku penguasa tertinggi tidak berarti apa-apa tanpa adanya rakyat. Dengan kesadaran tersebut, Raja yang memerintah pada masa itu selalu mengutamakan kerendahan hati dibanding kekuasaan dalam pemungutan pajak sehingga menimbulkan keterbukaan dan kesediaan rakyatnya untuk taat membayar pajak. Dampak dari kerendahan hati lainnya yang diterapkan oleh Raja dan pejabatnya ialah interaksi sosial yang berkesinambungan antara pemerintah dan wajib pajak (rakyat) yang menyebabkan kasus-kasus terkait penyelewengan pajak dapat diketahui dan diselesaikan dengan cepat.

Selaras dengan zaman Mataram Kuno, pada zaman Bali Kuno pun mekanisme pemungutan pajak telah diatur dengan sangat rapi (Budiasih, 2014). Pada zaman Bali Kuno, kebijakan pajak merupakan aplikasi yang sangat baik. Raja sangat bijaksana dalam menentukan besarnya pajak. Dalam prasasti Bebetin dan Prasasti Serai, disebutkan bahwa terdapat desa yang bernama desa Bharu dan desa Serai dimana kedua desa tersebut mengalami perampokan (Goris, 2012). Atas kejadian tersebut, Raja mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh rakyat desa tersebut. Kemudian dalam prasasti Trunyan, disebutkan bahwa kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh rakyat Trunyan, dipergunakan untuk persembahan kepada Dewa atau Bhatara "*Da Tonta*" di Trunyan (Budiasih, 2014).

Berdasarkan sejarah pada dua kerajaan diatas, dapat dikatakan bahwa pada zaman tersebut kerendahan hati, meningkatnya interaksi sosial, mampu menerapkan kebijakan sesuai kemampuan daerah, dan menggunakan hasil pungutan rakyat untuk kepentingan ibadah merupakan bentuk pemaknaan pajak yang bisa menjadi inspirasi dimasa sekarang. Kesukarelaan rakyat dalam membayar pajak merupakan hal utama yang timbul akibat pemaknaan pajak di zaman tersebut. Kesukarelaan inilah yang semestinya ditumbuhkan kembali saat ini agar rakyat taat membayar retribusi.

Namun sayangnya telah terjadi pergeseran makna yang menyebabkan hilangnya rasa sukarela masyarakat untuk membayar pajak maupun retribusi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya penentuan tarif ketika akan memungut suatu retribusi. Berbicara mengenai retribusi, salah satu contoh retribusi yang tarifnya ditentukan dalam perundang-undangan ialah retribusi pasar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendukung pendapatan daerah

sebagai sumber pajak daerah yang berasal dari daerah itu sendiri, yang diperoleh oleh daerah itu sendiri. Jumlah tersebut digunakan untuk mendanai pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah Republik Indonesia tahun 2004, sumber pendapatan tertentu digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan otonom daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan asli daerah didapatkan dari daerah yang bersangkutan.

2. Dana perimbangan

Merupakan dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam pelaksanaan untuk kebutuhan otonomi daerah.

3. Pendapatan lain- lain yang sah

Pendapatan yang sah adalah pendapatan yang bersumber dari dana yang terdapat dibawah ini:

a. Dana darurat yang diberikan pemerintah sebagai bantuan penanggulangan korban/kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam.

b. Hibah, dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten diwilayah provinsi, dari perusahaan daerah (BUMD), dari perusahaan negara (BUMN) atau dari masyarakat.

c. Bantuan keuangan dari pemerintah

Provinsi/Kota/Kabupaten/ diwilayah provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya diluar wilayah provinsi.

Salah satu pendapatan asli daerah di Kota Malang, adalah pasar.

Selama lima tahun terakhir, menurut data dari pemerintah Kota Malang, pasar tradisional di kota ini menggeliat dengan pesat. Misalnya pasar tradisional Landungsari, pasar tradisional Merjosari yang sudah dipindahkan ke pasar Dinoyo, pasar tradisional Klojen, pasar tradisional Blimbing, pasar tradisional Sukun, pasar tradisional Gadang dan masih banyak lagi pasar tradisional yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan PAD di kota Malang.

Pembenahan kebijakan terus dilakukan karena kontribusi penerimaan dari retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menduduki posisi terbesar kedua. Penggambaran ini ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Noor (2010). Penelitian Noor (2010) mengenai Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap PAD di Kabupaten Malang menunjukkan retribusi pasar menempati posisi terbesar kedua dalam daftar penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Malang. Penerimaan dari retribusi pasar memberikan pengaruh yang cukup positif, tampak dari meningkatnya PAD Kabupaten Malang pada kurun waktu 2005-2009 yang disebabkan oleh naiknya pendapatan retribusi pasar. Dari segi pelaksanaan, penerimaan retribusi pasar tergolong efektif karena rata-rata penerimaannya sudah lebih dari 100%.

Pemaknaan retribusi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa retribusi merupakan sumber daya ekonomi karena secara umum didapatkan dalam bentuk uang (Siahaan, 2010). Sumber daya ekonomi yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau

melayani kepentingan masyarakat ini ditanggapi dengan cara berbeda. Ada yang merasa tidak nyaman dengan adanya retribusi dan ada pula yang berusaha mengoptimalkan penerimaan retribusi yang melekat saat ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkontribusi terhadap retribusi.

Adanya unsur pemaksaan dalam pemungutan retribusi memengaruhi hilangnya ras asukarela masyarakat pada pembayaran retribusi. Selain unsur pemaksaan, saat ini kebijakan-kebijakan terkait retribusi lebih menekankan ke arah kapitalis. Masalah ini menjadi semakin neoliberal dengan filosofi kapitalis. Memang, hal tersebut telah menjadi fokus utama dari setiap operasi manusia dalam filosofi kapitalis (Hartatik, 2012). Filsafat kapitalisme telah menyusup ke setiap sudut masyarakat, khususnya dalam sistem perekonomian Indonesia. Yang kami gunakan sebagai metrik kepuasan adalah untuk memenuhi kebutuhan material (Hartatik, 2012).

Berangkat dari perbedaan tanggapan atas retribusi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan makna “pemaksaan” yang melekat pada istilah retribusi saat ini, serta terbelenggunya sistem perekonomian Indonesia pada dunia kapitalis, menjadi alasan peneliti tertarik untuk menemukan pemaknaan lain dari retribusi. Pencarian makna baru ini peneliti lakukan dengan bantuan sebuah alat analisis dari ranah filsafat, yaitu hermeneutika Gadamerian.

Secara sederhana, *hermeneutika* diartikan sebagai seni atau ilmu menafsirkan (Subiyantoro & Triyuwono, 2010). Kemudian aliran Gadamer dipilih karena peneliti ingin menunjukkan bahwa pemahaman adalah keterbukaan dan ketanggapan yang rendah hati terhadap apa yang dipahami (Muzir, 2012). Gadamer biasanya membuka ruangan yang besar untuk keberadaan makna yang berbeda dari sebuah dokumen (Subiyantoro & Triyuwono, 2010). Tidak ada makna tunggal bagi Gadamer karena setiap orang memiliki corak dan tingkat kesadaran yang berbeda-beda untuk menciptakan tafsir yang berbeda, walaupun teks yang diterjemahkan sama (Subiyantoro & Triyuwono, 2010).

Dalam menggunakan *hermeneutika* Gadamerian sebagai alat, pemahaman baru akan didapat ketika berada pada tradisi yang berbeda dengan membawa segenap prasangka peneliti kepada yang bisa diajak bertanya jawab oleh mereka yang hidup pada tradisi tersebut di masa sekarang (Muzir, 2012). Pemahaman baru akan peneliti dapatkan berdasarkan pengalaman aktual subjek penelitian (manusia) ketika memahami retribusi. Pengalaman subjek penelitian yang tak putus-putus, menjadi pancingan konstan untuk peneliti melakukan interpretasi. Dalam menentukan fokus penelitian, pemaknaan ini peneliti telusuri dengan mengambil salah satu jenis retribusi, yaitu retribusi pasar di Kota Malang. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas maka peneliti mengambil judul **“MAKNA RETRIBUSI PASAR BAGI PEDAGANG PASAR DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah “Bagaimanakah makna retribusi pasar bagi pedagang pasar ditinjau dari perspektif *hermeneutika*?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan peneliti, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui makna retribusi pasar bagi pedagang pasar dari perspektif *hermeneutika*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pedagang pasar
Untuk memberikan tambahan wawasan kepada pedagang pasar mengenai makna retribusi sehingga diharapkan dapat menimbulkan kepatuhan mereka terhadap pemungutan dan penyetoran retribusi. Bertambahnya pengetahuan mereka mengenai makna retribusi dari konotasi positif, akan menumbuhkan nilai-nilai sukarela dalam pelaksanaan pungutan penerimaan negara.
2. Bagi peneliti
Menambah wawasan pengetahuan tentang makna retribusi berdasarkan anggapan pedagang pasar, sehingga penulis dapat menemukan nilai-nilai lain yang terkandung dalam retribusi.
3. Bagi akademik
Memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu perpajakan tentang nilai pungutan dari sudut pandang pedagang eceran yang merupakan fenomena sosial yang umum diamati. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut tentang pengertian kualitatif dari pungutan pada jenis pungutan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiasih, IGAN. 2014. Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, V, 409-420.
- Devas, Nick. 2010. *Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia*. Terjemahan Masri Maris, UI Press, Jakarta.
- Francis, J. R. 2010. Auditing, Hermeneutics, and Subjectivity. *Accounting Organization and Society*, XXIX, 232-269.
- Gadamer, Hans-George. 2012. *Truth and Method*. New York and London: Sheed & Ward Ltd and The Continuum Publishing Group.
- Goris, R. 2012. *Prasasti Bali*. Bandung: Masa Baru.
- Hartantik, Elmi Lisia. 2012. Makna Laba Bagi Unit Bisnis pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan Pendekatan Hermeneutika Internasionalisme (Studi Kasus Pada Unit Bisnis SMK Negeri 1 Malang). *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Haritz, H. 2010. *Sistem Perpajakan*, Jakarta: Erlangga.
- Kaho, Josef, Riwo. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik*.
- Lugidgo, Unti. 2013. *Asumsi Dasar Paradigma Interpretif*. Disampaikan pada Accounting Research Training Series ke-4 tanggal 26-27 Juni 2013 di Pascasarjana Akuntansi FEB Universitas Brawijaya
- Lutfillah, & Sukoharsono. 2013. Histografi Akuntansi Indonesia Masa Mataram Kuno (Abad VII-XI Masehi). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, IV, 75-84.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan Edisi Revisi 2003*. Yogyakarta. Penerbit Andi. Media, Jakarta.
- Maulidin. 2010. Sketsa Hermeneutika. *Jurusan Studi Agama dan Demokrasi*, V.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Munawir, S. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Muzir, Inyik Ridwan. 2012. *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Noor, Rachmad. 2010. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. *Lembaga Negara RI Tahun 2004 No. 125*. Sekretaris Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang *Jenis-Jenis Retribusi Daerah, Penetapan Tarif Retribusi Daerah, Tata Cara Dan Sarana Pemungutan Retribusi*.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siti. 2018. Analisis Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

- Subiyantoro, E.B, & Iwan Triyuwono. 2010. *Laba Humanis: Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono, 2015. *Metode Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Sumaryono, E. 2012. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafah*. Jogjakarta: Kanisius.
- Yuliana. 2017. Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Kepuasan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Tradisional Wetesbelung Kecamatan Poncokusumo. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.